



KABUPATEN LOMBOK BARAT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BENGKAUNG  
NOMOR 37 TAHUN 2019

T E N T A N G  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
PERIODE 2019-2025

KEPALA DESA BENGKAUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemantapan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu untuk menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM );
  - b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu serta memenuhi syarat sebagai penggerak koordinasi dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bengkaung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ( LPM ).
- Mengingat :
- 1 Undang Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16497).
  - 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
  - 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,